



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0715 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT  
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Proses Penetapan Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen sebagai syarat memperoleh kenaikan pangkat/ jabatan perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen;
  - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
  5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/ VIII/PB/ 2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1337);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Jo Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 Jo Permenpan dan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :026919/B.II/3/2021 tentang pelaksana tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Mencabut keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0123 Tahun 2021 tentang Penetapan TIM Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim penilai angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 09 September 2021

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
ZULKARNAIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0715 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT  
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| I. Penanggung Jawab merangkap anggota | : Dr. Zulkarnain, M.Pd   |
| II. Ketua merangkap anggota           | : Dr. Samsudin., M.Pd.   |
| III. Sekretaris merangkap anggota     | : Jerlanedi, SE  |
| IV. Anggota                           | : 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag<br>2. Drs. M. Syakroni., M.Ag.<br>3. Dr. H. Zulkarnain S., M.Ag.<br>4. Dr. Zubaedi., M.Ag., M.Pd.<br>5. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag<br>6. M. Arif Rahman Hakim, Ph.D<br>7. Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd |
| V. Urusan Teknis                      | : 1. Ahmad Muttaqien, S.Kom<br>2. Ahmad Abas Musofa, M.Ag<br>3. Muslikhin, M.Pd  |

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
ZULKARNIAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0715 TAHUN 2021


TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

TUGAS POKOK TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/  
PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

1. Melaksanakan Kebijakan Rektor terkait Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.
2. Melaksanakan Rapat Penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Dosen untuk kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.
3. Melaksanakan Verifikasi terhadap Usul PAK sesuai dengan ketentuan.
4. Menetapkan Status keterpenuhan syarat angka kredit dan/ atau tidak terpenuhi PAK kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen.
5. Merekomendasikan kelengkapan keterpenuhan jumlah angka kredit usul dosen kepada Rektor.
6. Memberikan penilaian kualitatif terhadap dosen pengusul untuk kelengkapan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan rekomendasi usul kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen kepada Rektor IAIN Bengkulu.

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
ZULKARNIAN